



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjend Panjaitan No.9 Madiun 63133 0351463242

dpmptsp.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Kerja Okupasi Terapis

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
2. Scan Ijazah
3. Scan STR
4. Scan Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan
5. Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi
6. Scan Pas Foto Terbaru Ukuran 4x6cm

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjend Panjaitan No.9 Madiun 63133 0351463242

dpmptsp.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon menginput dan mengupload dokumen syarat permohonan izin.
2. Petugas memverifikasi Data dokumen syarat permohonan izin.
3. Validasi dokumen syarat permohonan izin.
4. Rekomendasi OPD Teknis.
5. Validasi dan Create draft izin.
6. Validasi Draft izin.
7. Tanda tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas.
8. Cetak Izin secara mandiri.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Mayjend Panjaitan No.9 Madiun 63133 0351463242

dpmptsp.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Jika syarat telah terpenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis

Pengaduan Layanan

- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9

Kota Madiun,

- Kotak Saran
- Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL

(0351) 462314 / 082244140102

- Ig : [dpmptsp.kotamadiun](https://www.instagram.com/dpmptsp.kotamadiun)
- *Helpdesk* GASPPOL C-19

Website : dpmptsp.madiunkota.go.id